BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup berkelompok yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong satu sama lain, dalam kehidupan sehari-hari manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga terjadilah kerja sama dan interaksi dalam masyarakat. Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah kerja sama dalam hal bekerja yang mana salah satu dari ragaman kerja adalah perdagangan atau jual beli. Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.[1]

Jual beli merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara dan merupakan suatu kegiatan yang melekat pada kehidupan bermasyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang, perdagangan atau jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang tidak terbatas dan bermacam-macam.[2] Ditinjau dari segi kepentingannya ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok terdiri dari kebutuhan pangan, sandang dan papan, kebutuhan pangan mencakup

[1] Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional,* PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 27

[2] *Ibid,* hal.28

kebutuhan atas makanan dan minuman yang sehat, kebutuhan sandang mencakup kebutuhan manusia akan pakaian yang bersih dan layak pakai, sedangkan kebutuhan papan adalah kebutuhan manusia atas tempat tinggal untuk bernaung dan berlindung.[3]

Diantara kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi adalah sandang atau pakaian. Pakaian adalah salah satu kebutuhan yang penting bagi manusia karena jika tidak adanya pakaian, manusia tidak akan dapat menutupi dan melindungi tubuhnya. Pakaian juga memiliki fungsi lain seperti menunjang gaya hidup manusia agar dapat terlihat tampil percaya diri di hadapan manusia lainnya dan menyebabkan manusia berpakaian sesuai dengan gaya hidup mereka masing- masing. Namun tidak sedikit juga manusia yang memilih berpakaian sesuai dengan kenyamanan dari pada penampilan.[4]

Dalam hidup ini, setiap manusia memiliki sifat dasar yaitu tidak akan pernah puas dengan apa yang telah dimiliki karena kepuasan bagi manusia itu hanya bersifat sementara. Ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, timbulah suatu kebutuhan lain atau keinginan yang lebih tinggi nilainya. Hal inilah yang menjadi dasar terjadinya perubahan-perubahan gaya hidup manusia dan cara pandang manusia di berbagai masyarakat khususnya di Indonesia yang hingga saat ini masih mudah terpengaruh oleh globalisasi, baik itu pengaruh positif maupun negatif, yaitu perilaku konsumtif masyarakat.

[3] *Ibid,* hal.29
[4] *Ibid,* hal.30

Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan dimana konsumen membeli sebuah produk yang kurang diperlukan untuk memuaskan kesenangan dan keinginan dari pada fungsi atau kebutuhannya. Perilaku ini didasarkan oleh dominannya ego manusia. Perilaku ini dapat menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kecemburuan sosial pada setiap masyarakat. Perilaku konsumtif yang paling sering ditemui dalam kehidupan manusia sehari-hari salah satunya adalah kegiatan manusia yaitu berbelanja (*Shoping*) yang dilakukan oleh semua kalangan, baik muda maupun tua. Dilihat dari segi ekonomi, dengan maraknya perdagangan pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu lebih murah, menyebabkan manusia akan lebih minat dan beralih ke dunia jual beli pakaian impor bekas.

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Sikap dan perilaku masyarakat di era globalisasi saat ini, lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan *Branded* luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan *Brand* luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan *Brand* luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.[5]

[5] Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas*, Journal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2017.

Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa: **"**Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.**"**[6]

Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa **"**Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.**"** Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang- barang yang dimaksud adalah barang- barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Sehingga berdasarkan UU perlindungan konsumen dua ketentuan tersebut, dapat menimbulkan adanya konflik norma. Yang mana konflik norma dapat berarti adanya aturan yang satu dengan aturan yang lain

[6] Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas*, Journal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2017.

mengatur hal yang sama namun saling bertentangan. Dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan telah dengan jelas menyebutkan bahwa barang impor harus dalam keadaan baru. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen barang yang dimaksud dapat berarti produk impor atau produk dalam negeri (masih bersifat general) dan masih memperbolehkan pelaku usaha khsusnya di Kota Jambi memperdagangkan barang bekas (termasuk pakaian) apabila telah memberikan informasi yang lengkap dan benar.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah. Setelah selesainya penelitian tersebut penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul**: PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PEREDARAN BAJU BEKAS DI KOTA JAMBI.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan konsumen dari peredaran baju bekas di Kota Jambi ?
2. Faktor menjadi hambatan dalam penanganan perdagangan illegal Pakaian bekas di kota jambi

3. Bagaimanakah upaya dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya perdagangan barang bekas di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dari peredaran baju bekas di Kota Jambi.

b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan barang bekas di Kota Jambi.

c. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya dalam menghadapi dan mencegah berkembangnya perdagangan barang bekas di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan

a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi.

c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. **Perlindungan Konsumen**

 Konsumen sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, merupakan istilah yang perlu untuk diberikan batasan pengertian agar dapat mempermudah pembahasan tentang perlindungan konsumen. Berbagai pengertian tentang "konsumen" yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-undang perlindungan konsumen, sebagai upaya ke arah terbentuknya Undang-undang perlindungan konsumen maupun di dalam undang-undang perlindungan konsumen. Pengertian Konsumen menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 angka (2) yakni: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendir, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[7]

2 **Peredaran**

 Peredaran adalah setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan atau rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan prekursos baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.[8]

[7] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal.82

[8] Ni Made Indah Krisna Dewi, *Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2020

3 Baju Bekas

Baju bekas adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain. Menjual pakaian bekas merupakan perdagangan bebas yaitu perdagangan antarnegara tanpa kerumitan birokrasi atau aturan (pajak, kuota ekspor dan impor, peraturan negara tentang proteksi).[9]

4 Kota Jambi

Kota Jambi adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus merupakan ibu kota dari Provinsi Jambi, Indonesia. Kota Jambi dibelah oleh sungai yang bernama Batanghari, kedua kawasan tersebut terhubung oleh jembatan yang bernama jembatan Aur Duri.[10]

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Perlindungan Hukum** (*Legal Protection*).

Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) sebagaimana di kemukakan dalam Teori Perlindungan Hukum menurut *Satjipto Rahardjo* yang mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang

[9] Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Pakaian Impor Bekas*, Journal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, 2017

[10] http://www.kotajambi.com/ diakses pada tanggal 07 November 2023 Pukul 22.50 WIB

bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut.[11]

Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya. Perlindungan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[12] Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.[13]

Menurut *Sudikno Mertokusumo*, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan

[11] Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum,* Tugu Jogja Pustaka, Jogjakarta, 2015, hal.13

[12] *Ibid,* hal. 14

[13] *Ibid,* hal. 15

yang harus ditaati.[14] Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.[15] Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah Metodelogi penelitian yang baku, logis, dan sistimatis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka tipe penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Empiris* suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi

[14] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar),* Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2016, hal.37

[15] *Ibid*, hal.38

dilapangan[16] yaitu melihat Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi.

2. **Pendekatan Penelitian**

Mengingat penelitian ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, maka pendekatan penelitian ini lebih bersifat *Socio-Legal Research.*[17] Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah dengan menelaah dan menganalisis tentang prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi.

3. **Sumber Data**

Dalam melakukan pengumpulan data materi yang diteliti, digunakan sumber data, yaitu :[18]

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Tehnik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat perdagangan barang bekas Di Kota Jambi. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10
[17] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana, Jakarta, 2017, hal. 72
[18] *Ibid,* hal. 80

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum

4. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data primer di lapangan, digunakan alat pengumpul data, yaitu :[19]

a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung kelapangan kepada objek yang diteliti, dengan melakukan pencatatan segala gejala atau kejadian-kejadian yang diamati.
b. Interview, dengan mengadakan wawancara secara terstruktur, dimana terlebih dahulu dipersiapkan pedoman pertanyaan yang diajukan.
c. Studi dokumen, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah diolah dan disusun secara sistematis.

[19] *Ibid,* hal. 82

5. **Teknik Penarikan Sampel**

Tehnik penarikan sampel yang dipergunakan adalah secara *purposive sampling*,[20] yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan menentukan kriterianya terlebih dahulu. Kriteria dimaksud berdasarkan pertimbangan bahwa sumber sumber data yang di dapat berkaitan dengan materi yang diteliti, adalah :

a. Pemilik Toko Baju Bekas.
b. Konsumen Pembeli Baju Bekas
c. YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
d. Dinas Perdagangan

6. **Teknik Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Perlindungan Konsumen Dari Peredaran Baju Bekas Di Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub

[20] *Ibid,* hal. 85

bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Satu** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang, sub bab permasalahan, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Dua** disajikan Tinjauan Umum Tentang perlindungan konsumen menurut UU no 8 tahun 1999 Hukum yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian Konsumen, Hak Dan kewajiban Konsumen, Pengertian Pelaku Usaha , Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha , Hubungan Hukum Antar Pelaku Usaha Dan Konsumen

Kemudian Pada **Bab Tiga** disajikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Umumnya yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum , Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum

Bab **Keempat** pembahasan perlindungan hukum konsumen dari peredaran baju bekas di kota Jambi , dalam bab ini diuraikan atas Tiga Sub yaitu , Bagaimanakah perlindungan Konsumen dari peredaran Baju Bekas Di kota Jambi , Apakah Yang menjadi Hambatan Pemerintah dalam mengatasi

Baju Bekas di kota Jambi , Bagaimanakah Upaya dalam menghadapi Dan mencegah Berkembangnya Perdagangan Barang bekas Di kota Jambi

Pada Bab Lima terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran.